



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 TAHUN 2011**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan lomba 10 program pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 secara transparan dan akuntabel, maka perlu ditetapkan tim penilai dalam pelaksanaan lomba dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Lomba 10 Program pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Tim Penilai Lomba 10 Program pokok PKK Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 53 Tahun 2003 tentang PKK;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan mengenai Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Rakernas VII Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor : 02/Kep/Rakernas/VII/PKK/2010 tentang Pedoman Kelembagaan PKK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2011, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertugas :

1. Melakukan Penilaian terhadap Desa-desa peserta lomba Pelaksanaan Kegiatan 10 Program pokok PKK di tingkat Kecamatan.
2. Menetapkan Desa-desa pemenang lomba 10 Program pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian lomba kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

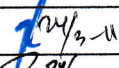
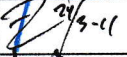
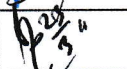
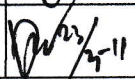
KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI HALAMERA BARAT


NAMTO. H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

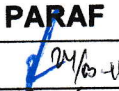
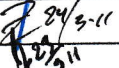
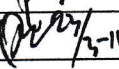
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
2. Yth. Ketua Tim penggerak PKK Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halbar di Jailolo
4. Yth. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 2011
TANGGAL 28 Februari TAHUN 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Ketua Umum PKK Kabupaten Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Drs.Mahmud Bopeng	Ketua Tim	
5.	Hi. Ridwan Rabu	Sekretaris	
6.	Ramdania Wahab	Anggota	
7.	Pdt. Helena Sapulete	Anggota	
8.	Nurlaila Arifin	Anggota	
9.	Kuraisin Duwila	Anggota	
10.	Ermin Manumpahi	Anggota	
11.	Yurna Denti Bopeng	Anggota	
12.	Burhan A. Rahman, Spd	Anggota	
13.	Rahma Arsyad	Anggota	
14.	Herni Darma Sari Djafar, SKM	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALAMERA BARAT


NAMTO. H.ROBA